



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 22 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap orang berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan;
  - b. bahwa sebagai salah satu wujud perlindungan terhadap hak masyarakat untuk mendapatkan layanan pendidikan, pelaksanaan penerimaan peserta didik baru pada pendidikan menengah dan pendidikan khusus perlu dilaksanakan secara obyektif, transparan, tidak diskriminatif, dan dapat dipertanggungjawabkan;
  - c. bahwa peraturan perundang-undangan belum mengatur secara terperinci mengenai pedoman penerimaan peserta didik baru;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia tahun 1950 Nomor 58);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau Bentuk Lain yang Sederajat;
9. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis Budaya (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011 Nomor 5);
10. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 15 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Menengah (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 15);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah kegiatan penerimaan calon peserta didik yang memenuhi syarat untuk memperoleh pendidikan.
2. Sekolah adalah Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Sekolah Luar Biasa (SLB) yang mencakup Taman Kanak-Kanak Luar Biasa (TKLB), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB) baik negeri maupun swasta.

3. Perpindahan Peserta Didik adalah perpindahan peserta didik dari sekolah yang satu/ yang sejenis ke sekolah yang lain/ yang sejenis.
4. Sertifikat Hasil Ujian Nasional atau Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional yang selanjutnya disingkat SHUN atau SKHUN adalah surat resmi yang menerangkan bahwa pemegangnya telah mengikuti seluruh mata pelajaran yang diujikan secara nasional.
5. Ijazah atau Surat Tanda Tamat Belajar atau Surat Keterangan Yang Berpenghargaan Sama yang selanjutnya disebut Ijazah/STTB adalah surat pernyataan resmi dan sah yang menerangkan bahwa pemegangnya telah lulus/ tamat belajar pada satuan pendidikan.
6. Dinas adalah Organisasi Perangkat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang membidangi urusan pendidikan, pemuda, dan olahraga.
7. Kantor Wilayah yang selanjutnya disebut Kanwil adalah Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta.
8. Orang Tua/Wali Calon Peserta Didik adalah seseorang yang karena kedudukannya menjadi penanggungjawab langsung terhadap peserta didik yang bersangkutan.

## Pasal 2

Pengaturan PPDB bertujuan untuk:

- a. memberikan pedoman bagi sekolah dalam melakukan penerimaan peserta didik baru; dan
- b. memberi kesempatan bagi warga negara usia sekolah agar memperoleh layanan pendidikan yang objektif, akuntabel, transparan, dan tanpa diskriminasi.

BAB II  
PERSYARATAN

Bagian Kesatu  
SMA/SMK

Pasal 3

- (1) Syarat calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) SMA sebagai berikut:
  - a. memiliki Ijazah/STTB SMP/Madrasah Tsanawiyah/bentuk lain yang sederajat;
  - b. berusia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada hari pertama tahun pelajaran baru; dan
  - c. memiliki SHUN/SKHUN.
- (2) Syarat calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) SMK sebagai berikut:
  - a. memiliki Ijazah/STTB SMP/Madrasah Tsanawiyah/bentuk lain yang sederajat;
  - b. berusia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada hari pertama tahun pelajaran baru;
  - c. memiliki SHUN/SKHUN; dan
  - d. memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan spesifik program studi/ kompetensi keahlian di satuan pendidikan yang dituju.

Pasal 4

Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) calon peserta didik baru berkebutuhan khusus melampirkan hasil penilaian dari psikolog profesional atau lembaga yang berkompeten.

Pasal 5

- (1) Syarat calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan (2) dikecualikan bagi calon peserta didik baru yang berasal dari sekolah di luar negeri.

- (2) Calon peserta didik baru yang berasal dari sekolah luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) cukup melampirkan surat rekomendasi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai persyaratan peserta didik baru SMA/SMK.

## Bagian Kedua Sekolah Luar Biasa

### Pasal 6

- (1) Syarat calon peserta didik baru TKLB yaitu anak berusia paling rendah 4 (empat) tahun dan sesuai dengan kekhususan anak.
- (2) Syarat calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SDLB yaitu anak berusia paling rendah 7 (tujuh) tahun dan sesuai dengan kekhususan anak.
- (3) Syarat calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMPLB sebagai berikut:
  - a. lulus/tamat SDLB/Sekolah Dasar Inklusi; dan
  - b. memiliki ijazah/STTB atau surat keterangan yang berpenghargaan sama.
- (4) Syarat calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) SMALB sebagai berikut:
  - a. lulus SMPLB/Sekolah Menengah Pertama Inklusi; dan
  - b. memiliki ijazah/STTB atau surat keterangan yang berpenghargaan sama.

### Pasal 7

Peserta didik yang masuk SLB dengan usia melampaui jenjang yang seharusnya, ditempatkan pada jenjang pendidikan yang belum dilampaui dan dalam batasan usia sekolah paling tinggi usia 23 (dua puluh tiga) tahun.

BAB III  
ROMBONGAN BELAJAR/KELAS

Pasal 8

- (1) Jumlah peserta didik baru tiap rombongan belajar/kelas sebagai berikut:
  - a. SMA paling sedikit 20 (dua puluh) dan paling banyak 36 (tiga puluh enam);
  - b. SMK paling sedikit 15 (lima belas) dan paling banyak 36 (tiga puluh enam);
  - c. SLB:
    1. TKLB paling banyak 5 (lima);
    2. SDLB paling banyak 5 (lima);
    3. SMPLB paling banyak 8 (delapan); dan
    4. SMALB paling banyak 8 (delapan).
- (2) SMKN yang memerlukan kelas kompetensi keahlian khusus dengan jumlah rombongan belajar/kelas kurang dari 15 (lima belas) dalam satu rombongan belajar/KELAS harus mengajukan permohonan izin ke Dinas.
- (3) SMA dan SMK wajib menerima peserta didik baru yang berkebutuhan khusus paling banyak 4 (empat) anak setiap rombongan belajar/kelas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Kepala Dinas.

BAB IV  
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 9

- (1) Kegiatan PPDB dilaksanakan oleh sekolah sesuai jadwal pelaksanaan PPDB.

- (2) Pelaksanaan PPDB dapat menggunakan teknologi komunikasi dan informasi melalui sistem dalam jaringan (*daring*)/*online*.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jadwal pelaksanaan PPDB dan penggunaan teknologi komunikasi melalui sistem dalam jaringan (*daring*)/*online* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Kepala Dinas.

#### Pasal 10

Tahapan pelaksanaan PPDB meliputi:

- a. publikasi;
- b. pendaftaran;
- c. seleksi;
- d. pengumuman hasil seleksi; dan
- e. pendaftaran ulang.

#### Bagian Kedua

##### Publikasi

#### Pasal 11

Sekolah mempublikasikan rencana PPDB kepada masyarakat melalui antara lain:

- a. media cetak;
- b. media elektronik; atau
- c. media lainnya.

#### Bagian Ketiga

##### Pendaftaran

#### Pasal 12

- (1) Pendaftaran calon peserta didik baru dilakukan pada:
  - a. sekolah yang bersangkutan; atau
  - b. tempat yang diatur dalam Peraturan Kepala Dinas.
- (2) Sekolah yang bersangkutan atau tempat yang diatur dalam Peraturan Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tempat menyediakan formulir:

- a. pendaftaran calon peserta didik baru; dan
  - b. pernyataan untuk mematuhi seluruh tata tertib sekolah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tempat pendaftaran calon peserta didik baru diatur dalam Peraturan Kepala Dinas.

#### Bagian Keempat

#### Seleksi

#### Paragraf 1

#### Pelaksanaan

#### Pasal 13

- (1) Seleksi calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) SMA mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sesuai daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar/kelas sebagai berikut:
- a. tempat tinggal calon peserta didik baru sesuai dengan ketentuan zonasi; dan
  - b. SHUN SMP/Madrasah Tsanawiyah atau bentuk lain yang sederajat ditambah prestasi di bidang akademik dan non-akademik.
- (2) Seleksi calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) SMK mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sesuai daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar/kelas sebagai berikut:
- a. tempat tinggal calon peserta didik baru sesuai dengan ketentuan zonasi;
  - b. SHUN SMP/Madrasah Tsanawiyah atau bentuk lain yang sederajat ditambah prestasi di bidang akademik dan non-akademik; dan
  - c. bakat dan kemampuan peserta didik baru sesuai bidang/program keahlian/kompetensi keahlian yang dipilihnya dengan menggunakan kriteria yang ditetapkan sekolah dan institusi pasangan/asosiasi profesi.

#### Pasal 14

Seleksi calon peserta didik baru bagi sekolah seni dan sekolah yang memiliki kelas khusus olahraga diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Dinas.

#### Pasal 15

- (1) Seleksi calon peserta didik baru pada SLB dilaksanakan dengan berbasis pada tempat tinggal dan atau kekhususan.
- (2) Seleksi calon peserta didik baru pada SLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan penilaian psikologi.
- (3) Dalam pelaksanaan seleksi untuk peserta didik baru SDLB, calon peserta didik baru tidak wajib melampirkan ijazah TKLB /telah lulus TKLB.

#### Paragraf 2

#### Prestasi Non Akademik

#### Pasal 16

- (1) Calon peserta didik baru yang berasal dari sekolah/madrasah di Daerah Istimewa Yogyakarta yang memiliki prestasi di bidang olahraga/seni/sain/penelitian/kreativitas dan minat mata pelajaran perorangan maupun beregu dapat diberikan penghargaan dalam bentuk penambahan nilai pada jumlah nilai SHUN/SKHUN yang diperhitungkan dalam penentuan peringkat PPDB.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku bagi sertifikat/surat keterangan penghargaan yang diperoleh tiga tahun terakhir pada jenjang pendidikan satu tingkat di bawahnya.
- (3) Pemberian penambahan nilai penghargaan pada calon peserta didik baru yang memiliki lebih dari satu prestasi ditentukan pada prestasi tertinggi.

- (4) Penghargaan terhadap prestasi olahraga/seni/sain/penelitian/kreativitas dan minat mata pelajaran khusus bagi kejuaraan/lomba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara berjenjang dan dikoordinasikan oleh Dinas dengan melibatkan:
- a. Dinas Kabupaten/Kota;
  - b. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
  - c. Kanwil; dan/atau
  - d. Induk Organisasi Olahraga.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Kepala Dinas.

#### Pasal 17

- (1) Pemberian penambahan nilai penghargaan calon peserta didik baru lulusan SMP/Madrasah Tsanawiyah dari luar Daerah Istimewa Yogyakarta hanya diberikan pada prestasi tingkat nasional dan internasional.
- (2) Pengesahan sertifikat penghargaan untuk peserta didik luar Daerah Istimewa Yogyakarta dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi sekolah asal.

#### Paragraf 3

#### Sistem Zonasi

#### Pasal 18

- (1) Pengaturan sistem zonasi dalam pelaksanaan seleksi PPDB mempertimbangkan domisili orangtua calon peserta didik baru.
- (2) SMAN dan SMK wajib menerima calon peserta didik baru yang berdomisili pada satu zonasi dari sekolah paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik baru.

- (3) Domisili calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan:
  - a. Kartu Tanda Penduduk (KTP); dan
  - b. Kartu Keluarga (KK) orangtua yang diterbitkan paling lambat 4 (empat) bulan sebelum pelaksanaan PPDB.
- (4) SMA dan SMK dapat menerima calon peserta didik baru melalui:
  - a. jalur prestasi yang berdomisili diluar zonasi paling banyak 5% (lima persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik baru yang diterima; dan
  - b. jalur bagi calon peserta didik baru yang berdomisili di luar zona terdekat dari sekolah dengan alasan khusus meliputi:
    - 1) perpindahan domisili orangtua/wali peserta didik; atau
    - 2) terjadi bencana alam/sosial;paling banyak 5% (lima persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima.
- (5) SMA dan SMK yang belum terpenuhi daya tampungnya dapat menerima calon peserta didik baru dari luar zonasi sesuai jumlah daya tampung.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Kepala Dinas.

#### Paragraf 4

Akses bagi Pendaftar  
dari Keluarga Ekonomi Tidak Mampu

#### Pasal 19

- (1) Sekolah wajib menerima peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu yang berdomisili dalam satu wilayah zonasi 20% (dua puluh persen) dari jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima.
- (2) Peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) atau bukti lainnya yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota.

- (3) Dalam hal peserta didik memperoleh SKTM dengan cara yang tidak sesuai dengan ketentuannya, akan dikenai sanksi pengeluaran dari sekolah.
- (4) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan berdasarkan hasil evaluasi sekolah bersama dengan komite sekolah dan Dinas DIY sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Kelima Pengumuman Hasil Seleksi

### Pasal 20

- (1) Pengumuman hasil seleksi peserta didik baru dilakukan oleh sekolah yang bersangkutan.
- (2) Jadwal pengumuman hasil seleksi peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh Kepala Dinas.
- (3) Bagi sekolah yang belum terpenuhi daya tampungnya boleh menerima peserta didik baru paling akhir sampai dengan satu hari kerja sebelum hari pertama masuk sekolah.

## Bagian Keenam Pendaftaran Ulang

### Pasal 21

- (1) Pendaftaran ulang peserta didik baru yang telah dinyatakan diterima dilakukan di sekolah di mana calon peserta didik baru diterima.
- (2) Peserta didik baru dan/atau Orang Tua/Wali Calon Peserta Didik yang melakukan pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
  - a. membawa bukti pendaftaran.
  - b. menandatangani surat pernyataan yang berisi:

1. peserta didik dan Orang Tua/Wali Calon Peserta Didik mematuhi seluruh tata tertib sekolah; dan
2. peserta didik yang melakukan pelanggaran tata tertib sekolah bersedia di proses sesuai dengan aturan yang berlaku.

## BAB V

### PENERIMAAN PESERTA DIDIK PINDAHAN

#### Pasal 22

- (1) Penerimaan peserta didik pindahan pada kelas 1 (satu), 7 (tujuh) dan 10 (sepuluh) dilaksanakan setelah semester 1 (satu).
- (2) Perpindahan peserta didik antar sekolah dilaksanakan atas dasar persetujuan kepala sekolah asal dan kepala sekolah yang dituju dan tetap memperhatikan ketentuan persyaratan dan hasil PPDB.
- (3) Peserta didik pindahan yang mengikuti orang tua untuk melaksanakan kewajiban pindah tugas/kepindahan domisili baik dari luar negeri maupun dari provinsi/wilayah lainnya harus memenuhi persyaratan:
  - a. Peserta didik anak Pegawai Negeri Sipil/TNI/POLRI melengkapi:
    1. surat pindah tugas Orang Tua/Wali Calon Peserta Didik yang bersangkutan; dan
    2. surat rekomendasi dari Dinas Kabupaten/Kota, Dinas Provinsi atau Kanwil sekolah/madrasah asal sesuai kewenangannya;
  - b. Peserta didik anak bukan Pegawai Negeri Sipil/TNI/POLRI melengkapi:
    1. fotokopi kartu keluarga Orang Tua/Wali Calon Peserta Didik atau surat keterangan pindah dari Lurah/Kepala Desa setempat yang

- menyatakan bahwa yang bersangkutan telah berdomisili di wilayah yang baru; dan
2. surat rekomendasi dari Dinas Kabupaten/Kota, Dinas Provinsi atau Kanwil sekolah/madrasah asal sesuai kewenangannya.
- c. peserta didik dari sekolah di luar negeri melampirkan hasil penilaian kesetaraan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
  - d. peserta didik dari sekolah di luar Lingkungan Dinas Pendidikan harus mendapatkan rekomendasi dari Dinas;
- (4) Dalam hal peserta didik berasal dari sekolah yang tidak diselenggarakan dan tidak dalam pembinaan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Sekolah dapat mengadakan tes penempatan setelah mendapatkan rekomendasi dari Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.
- (5) Peserta didik yang pindah selain alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diterima dengan ketentuan:
- a. perpindahan hanya pada kelas 11 (sebelas), 12 (dua belas) SMA/SMK; dan
  - b. daya tampung belum terpenuhi; dan
  - c. nilai SHUN/SKHUN tidak di bawah batas paling bawah penerimaan tahun yang bersangkutan dan disesuaikan dengan ketentuan zonasi.

### Pasal 23

- (1) Perpindahan peserta didik jalur nonformal dan informal dapat diterima di SMA/SMK mulai semester 2 (dua) kelas 10 (sepuluh) dengan persyaratan:
  - a. telah lulus ujian kesetaraan Paket B; dan

- b. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SMA/SMK yang bersangkutan.
- (2) Sekolah menentukan syarat dalam tes kelayakan dan penempatan perpindahan peserta didik jalur nonformal dan informal ke sekolah yang bersangkutan.

#### Pasal 24

- (1) Peserta didik pindahan SLB melengkapi dokumen sebagai berikut:
- a. perpindahan peserta didik antar SLB di Daerah Istimewa Yogyakarta harus dilengkapi dengan surat pengantar dari sekolah serta direkomendasi oleh Dinas;
  - b. perpindahan peserta didik dari sekolah umum ke SLB atau sebaliknya harus dilengkapi dengan rekomendasi dari sekolah asal dengan diketahui Dinas;
  - c. permindahan peserta didik SLB dari luar Daerah Istimewa Yogyakarta harus dilengkapi dengan rekomendasi dari sekolah asal dan/atau Dinas Pendidikan Provinsi asal, selanjutnya dimintakan persetujuan ke Dinas; dan
- (2) Apabila terdapat calon peserta didik yang mendaftar setelah tanggal 31 Oktober tahun berjalan, akan dilayani dalam kelas orientasi dan dicatat sebagai siswa pada tahun pelajaran baru berikutnya.

#### Pasal 25

- (1) Perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 sampai dengan Pasal 24 mempertimbangkan:
- a. fleksibilitas pilihan; dan
  - b. waktu penyelesaian program lintas satuan dan jalur pendidikan (*multi entry/multi exit*).

- (2) Dalam pelaksanaan perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mata pelajaran lama dapat dikonversikan pada mata pelajaran baru.
- (3) Sekolah memperbaharui Data Pokok Pendidikan apabila terdapat perpindahan peserta didik di sekolahnya.

## BAB VI KETENTUAN LAIN- LAIN

### Pasal 26

Ketentuan mengenai Pakaian seragam dan sarana Sekolah dan Kegiatan pada hari pertama sekolah diatur dalam Peraturan Kepala Dinas.

## BAB VII PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

### Pasal 27

- (1) Sekolah melaporkan pelaksanaan PPDB dan perpindahan peserta didik antar sekolah secara berjenjang kepada Gubernur melalui Kepala Dinas.
- (2) Dinas melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan PPDB.

## BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 28

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru di Sekolah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 7) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta

pada tanggal 14 Mei 2018

GUBERNUR

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta

pada tanggal 14 Mei 2018

SEKRETARIS DAERAH

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

GATOT SAPTADI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2018 NOMOR 22

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

DEWO ISNU BROTO I.S.

NIP. 19640714 199102 1 001